



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal/investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi, perlu dilakukan upaya penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendukung terwujudnya investasi di Kabupaten Sampang melalui pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan / atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
 16. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);

34. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SAMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Sampang.
6. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
7. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Penanam modal dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara

Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

10. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, Badan Usaha Asing, dan/atau Pemerintah Asing yang menanamkan modal di Wilayah Republik Indonesia.
11. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
12. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
13. Upah Umum Perdesaan, yang selanjutnya disingkat UUP adalah pemberian upah umum yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja berdasarkan indeks hidup layak tertinggi menurut ukuran wilayah perdesaan di Kabupaten Sampang.
14. Tim Promosi dan Penjemputan Investasi adalah tim yang terdiri dari Perangkat Daerah teknis yang terkait di bidang penanaman modal yang melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten Sampang dan sekaligus melaksanakan pengawasan serta pembinaan atas pelaksanaannya.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Prinsip dasar pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. efektif dan efisiensi; dan
- f. meningkatkan perekonomian daerah.

BAB III
BENTUK, DASAR PENILAIAN DAN TATA CARA

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendorong penanaman modal di Kabupaten Sampang, Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.
- (3) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. percepatan pemberian perizinan dan/atau non perizinan;
 - f. fasilitasi pelatihan calon tenaga kerja; dan/atau
 - g. standar pengupahan tenaga kerja mengacu pada UUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diberikan kepada penanam modal yang akan melakukan investasi dan perluasan usaha berdasarkan penilaian dengan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. nilai investasi, yaitu jumlah investasi yang dimiliki lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan/atau
 - b. jumlah tenaga kerja lokal yang diserap lebih dari 200 (dua ratus) orang.

BAB IV
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

Pasal 5

- (1) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan untuk

memperoleh insentif dan kemudahan adalah jenis usaha atau kegiatan baru dan lokasi investasi berada pada wilayah perdesaan, yang:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
 - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - d. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. termasuk skala prioritas tinggi;
 - g. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - j. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
 - k. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Persyaratan bidang usaha yang diprioritaskan termasuk dalam lingkup usaha yang terbuka didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan yang wajib dilampirkan pada permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah sebagai berikut:
- a. foto copy identitas diri, dengan ketentuan :
 1. bagi perusahaan yang belum berbadan hukum, melampirkan foto copy identitas diri seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan; atau
 2. bagi perusahaan yang telah berbadan hukum, melampirkan foto copy identitas diri pimpinan perusahaan.
 - b. akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan Anggaran Dasar perusahaan (PT, CV, Fa, Koperasi);

- c. persetujuan dan pemberitahuan perubahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk yang berbadan hukum;
 - d. nomor pokok wajib pajak perseorangan atau perusahaan untuk yang berbadan hukum;
 - e. keterangan rencana kegiatan, dengan ketentuan:
 - 1. untuk industri, dalam bentuk diagram alir produksi (*flow cart of production*) dilengkapi penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; atau
 - 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
 - f. rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis, bila bidang usaha mempersyaratkan;
 - g. permohonan ditandatangani diatas meterai oleh pemohon/direksi perusahaan dan stempel perusahaan;
 - h. surat kuasa asli bermeterai apabila permohonan tidak disampaikan langsung oleh pemohon;
 - i. foto copy izin prinsip (bila memiliki] menunjukkan yang asli;
 - j. perusahaan yang tidak memiliki Izin Prinsip melengkapi persyaratan dengan profil perusahaan yang memuat status perusahaan, nilai investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja lokal yang diserap, alamat perusahaan, nomor telepon/faksimili, e-mail, lokasi proyek, kapasitas produksi dan luas lahan yang diperlukan serta status kepemilikan lahan jika sudah tersedia lahan; dan
 - k. surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi pembatalan pemberian insentif.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dapat diberikan setelah dilakukan verifikasi dan kajian oleh Tim Promosi dan Penjemputan Investasi.

- (2) Tim Promosi dan Penjemputan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah sebagai berikut:
- a. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dengan dilampiri persyaratan administrasi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. Perusahaan mendapatkan tanda terima sementara setelah permohonan dan administrasi dinyatakan lengkap;
 - c. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mengundang perusahaan dan Tim Promosi dan Penjemputan Investasi, untuk melakukan peninjauan lapangan ke lokasi proyek paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima lengkap dan hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 - d. Berkas permohonan perusahaan akan dikembalikan apabila masih terdapat kekurangan data teknis dan administratif yang dituangkan dalam Berita Acara dengan menarik kembali tanda terima sementara;
 - e. Berkas dapat diajukan kembali setelah perusahaan menyampaikan kelengkapan data teknis dan administratif yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat teknis atau kunjungan ke lapangan;
 - f. Dalam hal permohonan dan administratif lengkap serta telah dilakukan peninjauan lapangan, perusahaan mendapatkan tanda terima tetap;
 - g. Perangkat daerah teknis yang terkait di bidang penanaman modal berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Tim Promosi dan Penjemputan Investasi paling lambat 5 (lima) hari kerja, menerbitkan rekomendasi (dalam hal menyetujui) atau penolakan pemberian insentif dan kemudahan setelah tanda terima tetap; dan
 - h. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang membuat draft Keputusan Bupati sesuai Hasil Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis yang terkait di bidang penanaman modal, selanjutnya dikirimkan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang untuk di proses sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Jangka waktu pemrosesan permohonan sampai ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima.

Pasal 9

Dalam hal usulan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal ditolak, Tim Promosi dan Penjemputan Investasi menyatakan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan, yang menjadi dasar surat penolakan rekomendasi oleh Kepala Perangkat Daerah teknis yang berwenang dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 10

Format Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal serta Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk Mengembalikan Pemberian Insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun terhitung sejak Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keterangan perusahaan mengenai jenis usaha;
 - b. perijinan dan non perijinan penanaman modal yang dimiliki;
 - c. realisasi penanaman modal;
 - d. realisasi mesin dan peralatan;
 - e. penggunaan tenaga kerja baik lokal maupun asing;

- f. pemanfaatan insentif dan kemudahan yang diberikan;
- g. perkembangan pelaksanaan investasi; dan
- h. masalah yang dihadapi.

BAB VII

PEMBINAAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Tim Promosi dan Penjemputan Investasi melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Pembinaan, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 13

Pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Sanksi pembatalan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal dijatuhkan kepada penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, dalam hal penerima dimaksud memenuhi unsur:
 - a. tidak memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan;
 - b. apabila berdasarkan evaluasi ternyata nilai investasi dan/atau jumlah tenaga kerja lokal yang diserap dan/atau jenis usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal; dan/atau
 - c. tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan pertama diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, maka diberikan peringatan kedua;
 - b. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan kedua diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, maka diberikan peringatan ketiga; dan
 - c. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan ketiga diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, maka diberikan sanksi pembatalan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.
- (3) Dalam hal sanksi pembatalan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dijatuhkan maka penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanaman modal wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Sampang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Promosi dan Penjemputan Investasi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 13 April 2020

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 13 April 2020

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR : 14